



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Wolter Monginsidi 1, Kelurahan Timbau, Tenggarong 75511

Telepon (0541) 6725907

Laman : <https://prokom.kukarkab.go.id> Pos-el : [setda@kukarkab.go.id](mailto:setda@kukarkab.go.id)

Tenggarong, 29 November 2025

Yth. Kepada  
Kepala Perangkat Daerah  
Lingkungan Pemerintah  
Kab. Kutai Kartanegara  
Di-

**Tempat**

**SURAT EDARAN**

NOMOR P-37/BKPSDM/800.1.5/11/2025

**TENTANG PELAPORAN KINERJA PEGAWAI ASN  
BULAN DESEMBER 2025 PADA APLIKASI E-KINERJA**

Sebagai tindak lanjut surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : P-2380/BPKAD/BAP/900/11/2025 perihal Pelaksanaan Pembayaran Akhir Tahun 2025 pada **Angka 6** (enam) menyatakan bahwa Pembayaran TPP Bulan Desember 2025 ditagihkan pada tanggal 22 – 24 Desember 2025 maka:

1. Pelaporan dan Penilaian kinerja ASN khususnya periode bulan Desember 2025 dilaksanakan dengan ketentuan 2 (dua) tahapan :
  - a. Tahap 1 (satu) seluruh ASN wajib menginput Rencana Aksi, mengisi bukti dukung dan realisasi ( progres awal kinerja ) paling lambat tanggal 19 Desember 2025 dan pada tanggal 20 Desember 2025 batas akhir penilaian oleh pimpinan/atasan langsung sebagai dasar pembayaran TPP bulan Desember 2025;
  - b. Tahap 2 (dua) seluruh ASN wajib menginput Rencana Aksi, mengisi bukti dukung dan realisasi ( capaian akhir kinerja Desember) paling lambat tanggal 04 Januari 2026 dan pada tanggal 05 Januari 2026 batas akhir khusus penilaian oleh pimpinan / atasan langsung;
2. Seluruh ASN wajib menginput bukti dukung dan realisasi kinerja tahunan / final 2025 paling lambat tanggal 13 Januari 2026 dan tanggal 15 Januari 2026 adalah batas akhir khusus penilaian oleh pimpinan / atasan langsung.
3. Kelalaian ASN dikarenakan keterlambatan pelaporan pada aplikasi e-kinerja, penginputan bukti dukung tidak lengkap / lupa diinput, salah unit organisasi / atasan langsung, pimpinan salah klik rating kinerja / perilaku kerja dan sebagainya tidak diberikan toleransi perpanjangan waktu pelaporan kinerja pada aplikasi e-kinerja;

4. Perpanjangan waktu pelaporan / penilaian kinerja tahun 2025 dan tahun seterusnya pada aplikasi e- kinerja dapat diberikan apabila terjadi error aplikasi atau keadaan bencana dan surat Permohonan wajib disampaikan pada Sekretaris Daerah Kab. Kutai Kartanegara dengan melampirkan photo (titik koordinat) / link video singkat kondisi nyata aplikasi / keadaan bencana paling lambat 5 (lima) hari setelah batas akhir penilaian kinerja.

Demikian hal ini disampaikan agar menjadi perhatian dan untuk dilaksanakan.

